

PELAKSANAAN JUAL BELI MURABAHAH DI PASAR HEWAN TRADISIONAL

Nilam Sari¹, Sofyan Bachmid², Malkan³

¹Mahasiswa dan ^{2,3}Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu

nilamsari@gmail.com

Abstract

Murabahah is a trust sale and purchase, in which the object of sale is honestly stated, both capital goods and profit by the seller, which is then agreed upon by both parties. This form of transaction is widely known in banking practice, because it was developed by Islamic banking into a financing or murabahah contract. This does not mean that this transaction is only used in banking, without realizing it, this contract has often been used by the public, only because there is still a lack of literacy about muamalah transactions for traders so that many do not understand the contract they use is the murabahah contract in muamalah. The results of the study show that this kind of practice is also carried out by several livestock traders at the Animal Market, Donggala Kodi village. The implementation uses the practice of murabahah transactions where the seller informs the buyer about the purchase price of the goods which in this case are livestock and are mutually agreed upon by both, not only by the seller. Even then, there are still some things that are not completely in accordance with the essence of buying and selling murabahah. Such as entering the costs incurred into business capital.

Keywords: Barn; Buy and Sell; Murabahah; Traditional Market.

Abstrak

Jual beli *murabahah* ialah jual beli amanah, yang mana objek penjualan dinyatakan secara jujur baik modal barang serta profit oleh penjual yang selanjutnya disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk transaksi ini banyak dikenal pada praktik perbankan, karena dikembangkan oleh pihak perbankan syariah menjadi sebuah pembiayaan atau akad *murabahah*. Bukan berarti transaksi ini hanya digunakan pada perbankan saja, tanpa disadari akad ini telah sering digunakan oleh masyarakat hanya saja dikarenakan masih kurangnya literasi tentang transaksi muamalah kepedagang sehingga banyak yang tidak memahami akad yang mereka gunakan ialah akad *murabahah* dalam muamalah. Hasil penelitian menunjukkan praktik semacam ini juga yang dilakukan oleh beberapa pihak pedagang hewan ternak di Pasar Hewan kelurahan Donggala Kodi. Pelaksanaannya menggunakan praktik transaksi *murabahah* dimana pihak penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga perolehan barang yang dalam hal ini merupakan hewan ternak dan sama-sama disepakati oleh keduanya bukan hanya oleh pihak penjual saja. Meskipun kemudian, masih ada beberapa hal yang belum seutuhnya sesuai dengan esensi dalam jual beli *murabahah*. Seperti memasukan biaya-biaya yang timbul kedalam modal usaha.

Kata kunci: Hewan Ternak; Jualbeli; Murabahah; Pasar Tradisional;

A. PENDAHULUAN

Islam memberikan kebebasan pada umatnya dalam melakukan aktifitas sosial namun tetap dalam koridor syariat, guna untuk memberikan petunjuk pada manusia agar menghindari penyimpangan dalam melaksanakan aktifitas kehidupannya. Hubungan sosial dalam Islam diatur dalam aspek muamalah. Muamalah dalam arti luas ialah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan-urusan duniawi. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah tukar-menukar barang atau suatu kegiatan yang memberi manfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan, seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, berserikat, dan usaha-usaha lainnya.

Jual-beli adalah pintu bermuamalah yang paling luas. Dan Allah membolehkan akad tersebut karna tujuan-tujuan tertentu di antaranya untuk memudahkan urusan manusia, selain itu bermanfaat juga untuk kelangsungan hidup karna manusia cenderung membutuhkan sesuatu yang berada di tangan orang lain. Pentingnya prinsip Islam diterapkan dalam perekonomian adalah untuk mewujudkan *fallah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Rasulullah saw melegitimasi semua bentuk transaksi yang berdimensi keadilan seperti halnya adil dalam jual-beli. Islam telah memberikan aturan-aturan yang berkenaan dengan pelaksanaannya, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuknya yang kesemuanya bertujuan tidak lain agar masing-masing pihak memiliki kejelasan baik hak maupun kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Jual-beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh seluruh umat manusia, tidak memandang antara muslim maupun nonmuslim. Sejak zaman dahulu jual beli telah dikenal yang diawali dengan menggunakan sistem barang ditukar dengan barang (*barter*) yang kemudian terus berkembang menjadi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran resmi pada setiap negara. Salah satu sistem jual beli yang lazim dipraktikan adalah sistem jual beli *murabahah*, yang kini telah diadopsi kedalam sistem lembaga keuangan Syariah pada aspek pembiayaan untuk menghindari terkontaminasi dengan perilaku Riba.

Murabahah adalah menjual barang sesuai dengan modal perolehannya

dengan menambahkan keuntungan tertentu, dimana penjual memberitahukan kepada pembeli besaran modal dan keuntungan yang diperoleh yang kemudian disepakati oleh penjual dan pembeli.¹ Jual beli ini juga dikatakan jual beli amanah karena membutuhkan kejujuran penjelasan modal dan keuntungan dari pedagang. Meskipun mayoritas pedagang biasanya melakukan praktik *musawamah*² namun praktik jual beli dengan sistem murabahah sebenarnya telah digunakan oleh beberapa masyarakat yang mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang cara dan biaya yang mereka peroleh dari barang dagangan serta tambahan keuntungan yang ingin didapatkan, hanya saja banyak pedagang muslim yang tidak mengetahui dengan jelas bentuk jual beli yang dipraktikannya disebabkan karena kurangnya literasi para pedagang mengenai bentuk akad jual beli dalam Islam. Jual-beli Murabahah termasuk kedalam salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan oleh Islam. Pada umumnya seluruh bentuk jual beli di bolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta mendatangkan maslahat untuk kedua pihak yang melaksanakannya dan tidak merugikan baik pihak yang bertransaksi maupun masyarakat luas.³

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada salah satu pasar hewan tradisional yang berada kelurahan Donggala Kodi jalan pipa air, Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Pasar ini juga disebut masyarakat sekitar dengan sebutan *paja-paja*. Pasar tradisional khusus hewan ternak ini beroperasi sebanyak dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan hari Jum'at yang dimulai dari pukul tujuh pagi hingga pukul dua siang. Adapun para penjual berdatangan dari sekitaran wilayah kota Palu bahkan kadang juga ada penjual yang datang dari wilayah kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi yang akan berkumpul dan menjajahkan barang dagangannya yang

¹ Wahbah Az-Zuhailil, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, ed. Harlis Kurniawan, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani and dkk, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 357.

² Jual beli *musawamah* adalah menjual barang dengan harga tertentu tanpa menjelaskan harga perolehan modal serta keuntungan yang diperoleh. (Ibid., 357)

³ Nasrul, Sapruddin, and Fadliah Mubakkirah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Pada Pola Jual Beli Jagung Kuning (Studi Kasus Desa Malala Kabupaten Toli-Toli)," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 139–52, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i2.6>.

berupa hewan ternak seperti kambing, sapi, domba. Pasar ini cukup ramai setiap minggunya khususnya ketika mendekati Idul Fitri dan Idul Adha.

Praktik penjualan yang dilakukan oleh para pedagang pada pasar ini mengindikasikan praktik perdagangan dengan sistem jual beli murabahah. Sehingga dalam hal ini peneliti bermaksud mencari tahu lebih lanjut terkait praktiknya dan akan menguraikan secara deskriptif seperti apa tata cara pelaksanaan jual beli hewan ternak di pasar hewan kelurahan Donggala Kodi ini. Apakah benar yang dipraktikkan adalah jual beli murabahah, dan apakah pelaksanaan telah sesuai dengan Hukum Islam.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Umum Jual Beli Murabahah

a. Pengertian Jual Beli Murabahah

Jual beli secara etimologi dalam bahasa Arab biasa juga disebut dengan *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*.⁴ Yang berarti menjual ataupun menukar suatu dengan suatu yang lainnya atau mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti.⁵ Dalam kamus bahasa Indonesia jual beli biasa juga disebut dengan perdagangan atau perniagaan. Sedangkan menurut terminologi jual beli merupakan saling tukar menukar harta melalui cara ijab dan qabul yang berimplikasi kepada pemindahan kepemilikan akan harta.⁶

Pengertian jual beli atau perdagangan jika dalam kitab Hukum Perdata tepatnya Pasal 1457 dirumuskan sebagai suatu persetujuan para pihak yang melakukan transaksi dimana satu pihak menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar sesuai kesepakatan. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual-beli ialah menjual dan membeli yang dilakukan antara benda dan benda atau antara benda dan uang. Benda yang dimaksud ialah Benda yang dimaksud ialah barang dan uang ataupun sifat dari benda tersebut yang dapat dinilai

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly and Dkk, *Fiqh Muamalat*, 5th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

serta bukan yang dilarang dalam syariat pemanfaatannya. Transaksi ini berakibat pada lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, berupa penyerahan benda pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya.

Sedangkan pengertian dari akad *murabahah* yang merupakan salah satu akad dalam transaksi jual-beli jika menurut etimologi *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan⁷ yang mana jika menurut bahasa *murabahah* ialah saling menguntungkan para pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut terminologi *murabahah* adalah menjual barang sesuai dengan modal perolehannya dengan menambahkan keuntungan tertentu, dimana penjual memberitahukan kepada pembeli besaran modal dan keuntungan yang diperoleh yang kemudian disepakati oleh penjual dan pembeli.⁸

Murabahah merupakan jual beli yang mana penjual menyebutkan harga pembelian barang atau modal awal kepada pembeli, selanjutnya penjual memberikan ketambahan harga sebagai keuntungan yang ingin diperoleh dalam jumlah tertentu kemudian disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi. Akad ini termasuk kedalam akad jual beli *al-amanah* karena *murabahah* membutuhkan kejujuran dari pedagang atau penjual akan harga asal dari benda transaksi.

b. Landasan Hukum Dari Jual Beli Murabahah

Landasan dari jual beli *murabahah* ialah segala dalil yang berkenaan dengan jual-beli secara umum yakni salah satunya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 5th ed. (Jakarta, 2019), 136.

⁸ Az-Zuhailil, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, 357.

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini mempertegasakan tentang keabsahan serta legalitas jual beli, dan pelarangan akan praktik yang mengandung unsur *ribawi*. Atas ayat ini juga sehingga jual beli *murabahah* mendapatkan pengakuan legalitas dan sah untuk dipraktikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya pada jual beli karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur *ribawi*. Selain landasan dalil, terdapat landasan atas kesepakatan terkait kebolehan praktik akad *murabahah* yakni dengan berdasar pada kaidah fikih bahwa hukum asal semua bentuk mumalah adalah boleh, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya.⁹

c. Rukun dan Syarat Jual beli Murabahah

Rukun dan syarat *murabahah* sama seperti jual beli pada umumnya, hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni:

1) Rukun *Murabahah*

- Para pihak (*al-aqidain*), yakni penjual dan pembeli yang akan melakukan transaksi.
- Pernyataan kehendak (*shigat*), yaitu *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* (serah) atau perkataan penyerahan melalui salah satu pihak baik penjual atau pembeli, yang kemudian dilanjutkan dengan *Qabul* (terima) atau perkataan penerimaan balasan dari kata *Ijab* sebagai pernyataan persetujuan akad. *Shigat* akad dapat dilakukan dengan melalui ucapan, dituliskan atau isyarat perbuatan yang menunjukannya sesuai dengan kebiasaan pada suatu masyarakat namun harus tetap jelas dan tidak

⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 5th ed. (Jakarta: Kencana, 2014), 128.

ambigu.

- Obyek akad yakni barang yang akan ditransaksikan dan harga dari barang tersebut.

2) Syarat *Murabahah*

- Penjual harus berkata jujur kepada Pembeli mengenai modal barang dagangan yang akan ditransaksikan, serta mengetahui presentase atau jumlah riil keuntungan yang ditambahkan;
- Kejujuran juga dibutuhkan dalam hal barang tersebut diperoleh melalui pembayaran tempo atau tunai.
- Barang yang akan dijual telah dimiliki oleh penjual, maksudnya penjual memiliki kekuasaan penuh terhadap barang yang akan dijual atau dimana hak milik dari barang tersebut merupakan seutuhnya adalah milik dari penjual;
- Kedua pihak melakukan transaksi tanpa ada paksaan;
- Pihak penjual dan pembeli merupakan orang yang dianggap telah cakap hukum (*baligh*);
- Tidak mengindikasikan adanya riba dan dipersyaratkan kejujuran terkait terdapat kecacatan dalam barang;
- Objeknya harus jelas;
- Modal barang yang diperjualbelikan termasuk biaya-biaya yang didapatkan saat pembelian seperti pajak barang, pengiriman, dan seluruh biaya yang terbebani dalam perolehan barang tersebut. Oleh karenanya biaya perolehan atau modal harus diketahui secara pasti untuk kemudian diketahui oleh kedua pihak dalam transaksi jual-beli *murabahah*.¹⁰

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 6th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 83.

2. Praktik Jual Beli Hewan di Pasar Tradisional

Paja-paja merupakan sebutan dari masyarakat setempat untuk sebuah pasar hewan tradisional yang terletak di wilayah perbatasan antara Kelurahan Donggala Kodi dan wilayah kelurahan Kamonji ini, menurut masyarakat setempat yakni masyarakat penduduk asli kelurahan Donggala Kodi itu sendiri, bahwa pasar hewan tradisional ini telah hadir sejak tahun 1970 hingga sekarang. Awalnya pasar ini hanyalah tempat perkumpulan para pengembala dan pedagang hewan ternak yang setiap hari Senin dan Jum'at berkumpul sehingga akhirnya pembeli pada masa itu terbiasa atau mudah menemukan para penjual atau pedagang hewan ternak disana yang umumnya mendominasi yaitu hewan ternak jenis sapi dan kambing. Oleh karena itulah pasar ini beroperasi hingga saat ini hanya pada hari tertentu saja yakni pada hari Senin dan Jum'at setiap minggunya.

Adapun para pedagang umumnya merupakan masyarakat Donggala Kodi itu sendiri dan masyarakat lain yang datang dari wilayah lain. Bahkan ada beberapa pedagang yang memilih membangun, membeli, atau mengontrak rumah di wilayah sekitaran pasar, agar mudah dijangkau ketika hendak melaksanakan aktivitas perdagangan.

Hewan ternak yang menjadi objek perdagangan merupakan salah satu dari bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena dianggap sebagai salah satu sumber mata pencaharian yang telah dilakoni oleh sebagian masyarakat sejak lama. Sulawesi Tengah khususnya kota Palu merupakan penghasil ternak terbanyak dikarenakan banyaknya tempat-tempat pemotongan daging, pasar-pasar hewan, dan orang-orang yang memilih untuk berdagang hewan ternak karena dianggap hasilnya cukup menjanjikan.

Masa waktu usaha penjualan hewan ternak yang telah mereka lakoni ini pun bermacam-macam, ada yang telah berdagang sejak tahun dua puluh tahun silam, empat belas tahun, sepuluh tahun, hingga yang baru berusia empat tahun dalam menjalankan usahanya tersebut. Oleh karena itu berbicara mengenai jual beli setiap pedagang melakukan tata cara jual beli yang berbeda-beda baik berdasarkan syariat bagi yang telah mengetahui maupun secara tradisi bagi yang

belum mengetahui.

Menurut salah satu pedagang hewan ternak di pasar hewan yang terletak di kelurahan Donggala yang juga beliau merupakan penduduk asli kelurahan Donggala Kodi ini, hewan ternak yang biasa dijual dan yang lebih mendominasi ialah ternak sapi, jual beli hewan ternak yang biasa mereka lakukan yaitu jual beli dengan menambahkan sedikit atau beberapa persen keuntungan dari harga presentasi atau dari harga sesungguhnya dari hasil penjualan ternak sapi tersebut, misalnya seekor sapi jantan di jual dengan harga Rp.10.000.000,00 maka pedagang akan menambahkan keuntungan sekitar lima persen sebagai tambahan dari keuntungan.¹¹ Kebanyakan pedagang yang melakukan praktik jual beli dengan menjelaskan modal dan keuntungan pada pembeli, merupakan pedagang yang memiliki hewan ternak dengan jumlah sepuluh hingga dua puluh ekor keatas saja.

Pada proses pengadaan barang, dimana pengadaan barang dalam hal ini yaitu hewan ternak sebagai objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan apakah ada yang memesan atau tidak, dan ada yang membeli atau tidak, jika jumlah ternak yang laku terjual lebih banyak dan jumlah ternak yang belum terjual sudah mulai menurun atau menipis maka dalam hal ini pedagang akan langsung memesan atau mencari tambahan barang yang dilakukan atas dasar persediaan minimum untuk menjaga jumlah barang dagangan ini tetap stabil jumlahnya. Objek perdagangan yang mendominasi yaitu hewan ternak jenis sapi, yang biasanya dibeli atau dipesan langsung oleh pedagang kepada penjual-penjual hewan ternak di daerah-daerah seperti Kabupaten Parigi, Kabupaten Sigi, Kabupaten Toli-Toli yang kemudian akan dijual kembali dipasar hewan Kelurahan Donggala Kodi ini ketika hari pasar tiba.

Hewan-hewan ternak yang didatangkan dari luar kota Palu, kemudian di beli oleh pedagang dari peternak, setelahnya pedagang akan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkannya untuk kemudian memperkirakan presentase keuntungan yang ingin diperoleh oleh pedagang kepada pembeli.

¹¹Bapak Bubar, Pedagang Hewan Ternak Pasar Hewan Kelurahan Donggala Kodi, Wawancara, Tanggal 10 juli 2018

“Ketika hari pasar tiba, maka hewan-hewan ternak tersebut akan dikandangkan di sekitaran pasar ini, berdasarkan jenisnya yaitu kambing dan sapi yang merupakan ternak yang paling banyak dicari oleh pembeli dan ketika pembeli datang maka mereka akan bisa langsung mengecek keadaan hewan yang akan mereka beli.”¹²

Dalam penjualan, pembeli biasanya akan langsung datang ke tempat penjualan yakni pasar hewan Kelurahan Donggala Kodi ini untuk melihat langsung jumlah, jenis, kesehatan, atau kriteria-kriteria hewan ternak yang rencananya akan mereka beli ketika hari pasar tiba. Namun, terkadang beberapa pembeli melakukan pemesanan dengan menelpon langsung pedagang hewan ternak serta menjelaskan tentang jenis hewan, kelamin, usia ternak, serta kemampuan harga yang disanggupi oleh pembeli. Kemudian, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penjual serta mempercayakan secara penuh kepada pihak pedagang mengenai kriteria hewan yang akan dibeli misalnya gemuk, sehat, kurus, sakit, dan lain-lain.

“Hewan ternak yang mereka beli biasanya akan dipelihara, dan ada juga yang membeli untuk dikembangkan-biakkan lalu dijual kembali. Dan ada juga digunakan untuk acara-acara hajatan, baik itu acara pernikahan, aqiqah, syukuran, pembeli memutuskan untuk lebih memilih hewan ternak yang masih hidup untuk kemudian disembelih karena jumlah yang akan dimasak lebih banyak daripada memilih membeli daging hewan yang sudah disembelih yang harganya relatif mahal dan porsi yang akan dimasak jauh lebih sedikit.”¹³

Tabel. 1
Presentasi Harga Hewan Ternak Jenis Sapi Dan Kambing

No.	Jenis Hewan	Kriteria	Harga
1.	Sapi Bali Jantan	Gemuk dan Sehat	Rp. 12.000.000 – Rp. 35.000.000
2.	Sapi Bali Betina	Gemuk dan Sehat	Rp. 11.000.000 – Rp. 20.000.000
3.	Sapi Jantan	Gemuk dan Sehat	Rp. 10.000.000 – Rp. 17.000.000
4.	Sapi Betina	Gemuk dan Sehat	Rp. 9.000.000 – Rp. 14.000.000
5.	Anak Sapi	Sehat	Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000

¹²Ramang, Pedagang Hewan Ternak Pasar Hewan Kelurahan Donggala Kodi, Wawancara, Tanggal 05 Agustus 2018.

¹³Sirjan, Pedagang Hewan Ternak Pasar Hewan Kelurahan Donggala Kodi, Wawancara, Tanggal 05 Agustus 2018

6.	Sapi Jantan	Sehat, Kurus	Rp. 8.000.000 - Rp. 9.500.000
7.	Sapi Betina	Sehat, Kurus	Rp. 7.000.000 - Rp. 8.500.000
8.	Kambing Jantan	Sehat, Gemuk	Rp. 5.000.000 - Rp. 7.000.000
9.	Kambing Betina	Sehat, Gemuk	Rp. 4.000.000 - Rp. 6.000.000
10.	Kambing Jantan	Sehat, Kurus	Rp. 2.000.000 - Rp. 4.500.000
11.	Kambing Betina	Sehat, Kurus	Rp. 2.000.000 - Rp. 3.500.000

Sumber: Pedagang di Pasar Hewan Donggala Kodi

Pihak pembeli merupakan masyarakat kelurahan Donggala Kodi, dan juga warga sekitaran kota Palu bahkan dari daerah-daerah Kabupaten dan terkadang juga dari luar provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya pihak pedagang akan melakukan pengiriman hewan ternak ini. Proses transaksi jual beli yang berlangsung, saat pembeli datang kepasar dan berniat untuk membeli, maka pihak pedagang akan langsung menjelaskan mengenai modal hewan ternak. Modal awal yang dimaksud yakni harga asal pembelian hewan, biaya-biaya pengeluaran saat pemeliharaan, serta gaji karyawan yang bekerja menjaga, membersihkan, dan memberi makan hewan tersebut, harga sewa kandang, biaya pengiriman, harga pangan selama perawatan dan pajak.

Setelah pedagang menyatakan mengenai seluruh biaya-biaya dan tambahan keuntungan yang ingin diperoleh pedagang dan apabila pihak pembeli setuju maka pembeli akan langsung melakukan pembayaran, tetapi apabila tidak menghasilkan kesepakatan biasanya dikarenakan kriteria hewan yang dibeli kurang sesuai dengan keinginan pembeli misal ada sedikit cacat atau sakit, dan juga pembeli menyatakan kemampuan keuangan yang ia miliki untuk dapat melakukan pembelian. pihak pedagang setuju untuk menurunkan presentasi keuntungan melalui negosiasi tawar-menawar yang ingin ia peroleh dan harga tersebut telah sama-sama mereka sepakati. Meskipun tidak seluruh penjual menginformasikan secara rinci mengenai seluruh biaya-biaya perolehan hewan, hanya menjelaskan cara perolehannya saja tetapi pembeli merasa puas akan kriteria hewan yang mereka dapatkan maka tetap akan dilakukan pembelian, meskipun pihak pedagang tidak secara eksplisit menjelaskan seluruh biaya-

biaya perolehan hewan ternak itu sendiri.¹⁴

3. Praktik Jual Beli Murabahah di Pasar Tradisional

Pada QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapatkan pengakuan legalitas dari syara' dan sah untuk dipraktikan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya pada jual beli karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Jual beli menghasilkan laba, sementara riba adalah akibat dari transaksi pinjam meminjam uang. Jadi hakekat keduanya (laba maupun riba) adalah sama- sama berupa "tambahan". Namun demikian masing-masing berasal dari proses yang berbeda.

Laba atau keuntungan yaitu berasal dari transaksi jual beli yang mana dalam transaksi ini terjadi pertukaran dua "zat" yang berbeda, yakni satu berupa "uang" sementara yang lainnya berupa "barang". Sedangkan Riba (bunga) adalah tambahan yang berasal dari transaksi tukar menukar dua zat yang sama. Praktik jual beli yang dilaksanakan oleh pelaku akad di pasar hewan tradisional lebih mendekati pada praktik transaksi Murabahah yang terlihat jelasnya pada Rukun dan Syarat Murabahah yang terpenuhi.

a. Terlaksananya rukun dan syarat akad jual-beli;

1) Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi akad murabahah:

a) Pelaku akad yaitu pihak penjual dan pihak pembeli;

Pelaku terdiri dari pihak penjual hewan yang berada di pasar hewan tradisional dan pihak pembeli yang merupakan masyarakat kelurahan Donggala Kodi, dan juga warga sekitaran kota Palu bahkan dari daerah-daerah Kabupaten dan terkadang juga dari luar provinsi Sulawesi Tengah untuk membeli hewan baik untuk dijual kembali ataupun untuk dikonsumsi.

¹⁴Sirjan, Pedagang Hewan Ternak Pasar Hewan Kelurahan Donggala Kodi, Wawancara, Tanggal 05 Agustus 2018

b) Objek akad (barang dagangan);

Objeknya merupakan hewan ternak yang di perjualbelikan berupa kambing, sapi dan domba yang keseluruhan hewan tersebut merupakan hewan yang halal untuk diperjualbelikan. Hewan ternak yang menjadi objek akad telah menjadi kepemilikan pribadi penjual sebelum akan diperdagangkan pada pembeli.

c) *Saman* (harga)

Terkait penjelasan harga, penjual menjelaskan seluruh modal hewan ternak. Modal awal yang dimaksud yakni harga asal pembelian hewan, biaya-biaya pengeluaran saat pemeliharaan, serta gaji karyawan yang bekerja menjaga, membersihkan, dan memberi makan hewan tersebut, harga sewa kandang, biaya pengiriman, harga pangan selama perawatan dan pajak.

d) *Sighat* (Ijab dan Qabul).

Sighat terjadi setelah pedagang dan pembeli mencapai kesepakatan setelah terjadinya tawar-menawar mengenai tambahan keuntungan yang diperoleh pedagang dengan ditandai kesepakatan dan pembayaran.

2) Syarat pokok *murabahah*

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya kepada pembeli dan menyatakan tingkat keuntungan yang diinginkan, tingkat keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agrerat dan margin keuntungan di dasarkan pada harga agrerat ini. Akan tetapi, pengeluaran-pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukan ke dalam harga suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut, *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, maka

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah.

Pendapat para ulama mazhab tentang pembebanan biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut, di antaranya:¹⁵

- a) Ulama mazhab Hanafiyah membolehkan segala biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli, namun tidak membolehkan biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
- b) Ulama mazhab Malikiyah membolehkan segala biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.
- c) Ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan membebankan segala biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.
- d) Ulama mazhab Hanabilah berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Dari pendapat para mazhab dapat disimpulkan bahwa ke empat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak pembeli. Kemudian Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Malikiyah tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya, membolehkannya. Mazhab yang empat

¹⁵ Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>.

bersepakat bahwa tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang besar yakni pedagang yang telah memiliki jumlah hewan ternak sepuluh hingga dua puluh ekor keatas. hewan ternak di pasar hewan Kelurahan Donggala Kodi ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli murabahah, dimana pihak penjual mentaksir seluruh biaya perolehan kemudian menginformasikannya kepada pembeli apabila mereka sama-sama bersepakat dengan presentasi laba atau keuntungan yang ingin diperoleh pedagang maka si pembeli akan langsung melakukan pembayaran. Meskipun demikian masih perlu penyempurnaan dengan memperbaiki beberapa hal yakni bahwa pedagang harus memisahkan biaya-biaya yang timbul karena usaha, seperti gaji karyawan yang bekerja menjaga dan mengurus ternak, biaya sewa tempat usaha atau kandang, dan sebagainya tidak perlu dimasukkan kedalam harga perolehan karena perolehan seluruh biaya tersebut tercover pada margin keuntungan.

C. KESIMPULAN

Jual beli yang dilakukan oleh para pedagang atau penjual hewan ternak yang berada di pasar hewan Kelurahan Donggala Kodi ialah jual beli yang sesuai dengan ciri-ciri prinsip jual beli murabahah dimana para penjual terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran memberitahukan kepada pembeli mengenai cara mereka memperoleh hewan ternak yakni pengiriman dari luar kota Palu dengan cara membeli dari pihak yang lain kemudian mereka jual kembali dengan tambahan keuntungan yang akan disepakati bersama dengan pembeli. Jenis ternak yang dijual ialah ternak sapi dan kambing dan sebelum dijual pihak pedagang akan menjelaskan mengenai keadaan hewan ternak yang akan dibeli oleh pembeli, baik untuk pembeli yang melakukan pemesanan maupun pembeli yang datang melihat langsung ketika hari pasar yaitu pada hari Senin dan hari Jum'at.

Transaksi yang dipraktikan oleh beberapa pedagang di pasar hewan tradisional meskipun terdapat ciri-ciri prinsip murabahah namun perlu kembali

memperhatikan bahwa harga perolehan hewan ternak yakni pengeluaran-pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha tidak dapat dimasukkan ke dalam harga perolehan di dalam transaksi untuk kemudian di infokan kepada pembeli, hal ini jika dilaksanakan akan menjadikan transaksi jual-beli yang dipraktikan di Pasar hewan kelurahan Donggala Kodi termasuk kedalam praktik murabahah.

REFERENSI

- Ascarya. (2017). *Akad & Produk Bank Syariah* (6th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhailil, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-beli Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (penyewaan)* (1st ed.; H. Kurniawan, ed.; A. H. Al-Kattani & dkk, trans.). Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, H. A. (2014). *Kaidah-Kaidah Fikih* (5th ed.). Jakarta: Kencana.
- Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>
- Ghazaly, A. R., & Dkk. (2018). *Fiqh Muamalat* (5th ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah* (5th ed.). Jakarta.
- Nasrul, Sapruddin, & Fadliah Mubakkirah. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Pada Pola Jual Beli Jagung Kuning (Studi Kasus Desa Malala Kabupaten Toli-Toli). *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 139–152. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v1i2.6>
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.